

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku pelecehan seksual menjadi permasalahan yang serius di negara maju dan berkembang. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2018, prevalensi perilaku pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak masih sangat tinggi. Tingginya angka tersebut menandakan masih lumrahnya perilaku pelecehan seksual di kehidupan sehari-hari. Perilaku pelecehan seksual di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju.¹ Untuk mencegah dan menekan tingginya tindak pidana pelecehan seksual, Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Penerapan undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang. Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak

¹ Sitti Dahlia, "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan", *Jurnal Nursing Update*- Vol.13 No. 3, 2022, hlm. 170.

² Dini Wahyuni N Harahap, "Sistem Peradilan Pidana yang Edukatif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kabupaten Simalungun)", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020, hlm. 1.

bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya. Perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dengan memberi perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Banyak sekali faktor dan alasan yang menyebabkan anak sering menjadi korban pelecehan seksual, salah satunya karena posisi dan kondisi mereka yang sangat lemah, serta kondisi moral masyarakat yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Masyarakat khususnya orang tua perlu waspada untuk mengantisipasi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa gangguan fisik, psikologis, bahkan sosialnya. Adanya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya. Kemudian trauma mental, rasa takut, malu, kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak pada psikologinya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak data terjadi

2.726 kasus pelecehan seksual seksual terhadap anak sejak Maret 2020 hingga Juli 2021, lebih dari setengahnya 52% didominasi oleh pelecehan seksual anak dibawah umur.³

Statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual jauh lebih banyak terjadi pada anak, dengan kaum dewasa hampir selalu menjadi pelakunya, entah mereka yang memiliki relasi keluarga, seperti ayah atau saudara, tetangga, guru, orang yang dikenal, sampai orang yang tidak dikenal. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus pelecehan seksual dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Dalam putusan tersebut korban pelecehan seksual oleh seorang Ustadz dan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara adalah seorang anak di bawah umur.

Setelah menganalisis Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC. terungkap kronologis kejadian bahwa korban anak di bawah umur berinisial M (16 tahun) penduduk Desa Permata Musara Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan seorang santriwati Rumah Sakit Islam Raudhatus Salihin Pesantren di Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. M (16 tahun) diperkosa oleh seorang Ustadz, mubaligh dan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara berinisial SA (37 tahun) penduduk Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan pimpinan pondok pesantren di tempat korban mengaji.⁴

Kasus yang terjadi di atas termasuk dalam daerah hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane,. Oleh karena itu, dengan merujuk pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar

³ Sitti Dahlia, *Op. Cit.*, hlm. 170.

⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC.

hukum dalam kasus ini yang mana pelaku diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak 200 bulan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan berbagai dasar pertimbangan akhirnya menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat merupakan regulasi yang melengkapi dan menyempurnakan qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya. Ruang lingkup qanun ini didasarkan pada asas teritorial dan asas personal keislaman, yang berarti bahwa Qanun Hukum Jinayat berlaku dalam hukum Provinsi Aceh dan untuk orang Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 128 (2) berkaitan dengan "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."⁵

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Hukum Pidana Islam) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Qanun jinayat ini juga mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku *jarimah*, dan *u'qubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*).

⁵ Muhamad Nur, Harun, Janatul Rizal Al Kubra, dan Kharil Dona SKD, *Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2023, hlm. 98.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Qanun Jinayat dapat dilihat dibagian awal penjelasan Qanun tersebut. Dijelaskan bahwa landasan utama pembuatan Qanun adalah Al-Quran dan Hadist. Kemudian yang menjadi landasan juga bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.⁶

Tujuan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa terhadap kasus pelecehan seksual pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC adalah sebagai wujud untuk tercapainya keadilan Hukum, kemanfaatan Hukum, dan kepastian Hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa belum memenuhi aspek keadilan bagi korban karena putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam menjatuhkan sanksi pidana lamanya hukuman masih di bawah daripada lamanya ancaman yang tercantum dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam *dengan 'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan".

⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu harus berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Namun permasalahan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. belum belum memenuhi aspek sosiologis dan aspek filosofis. Dari aspek sosiologis, Majelis hakim terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan daripada hal-hal yang memberatkan sehingga penerapan sanksi kepada terdakwa tidak maksimal. Dari aspek filosofis atau unsur keadilan bagi korban, terlihat dari restitusi yang dibebankan kepada terdakwa hanya 52 (lima puluh dua) gram emas murni dari tuntutan Jaksa yang sebesar 88 (delapan puluh delapan) gram emas murni. Menurut Pasal 1 ayat (20) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, restitusi merupakan sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No 4/JN/2022/MS.KC)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak?
2. Apa saja faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dalam aspek penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam masukan maupun sebagai sumber informasi bagi peneliti ataupun rekan-rekan mahasiswa yang juga meneliti ilmu hukum dalam bidang penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

- 3) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terkait permasalahan yang diteliti.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan kepada pembaca terkait permasalahan yang diteliti.
- 2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada penegak hukum mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
- 3) Dapat menambah daya pikir bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.